

ABSTRAK

Pengalokasian Penyaluran Dana.Tatacara.Kabupaten Bintan.Tahun Anggaran 2020.Perubahan Kedua.

NOMOR:63

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui Bendahara Umum Daerah setiap bulan.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 11; Permendagri No.20 tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2020; Perbup No.4 Tahun 2020; Perbup No.25 Tahun 2020; Perbup No.62 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan beberpa Ketentuan Pada Perbup Nomor 4 Tahun 2020 dengan Ketentuan Pasal 11 Diubah, Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan empat Pasal yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, dan Pasal 11D, Ketentuan ayat (1) Pasal 16 ditambah satu huruf yakni huruf c

CATATAN : Peraturan ini Mengubah [Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020](#) mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2020